

ASAS KEKELUARGAAN DALAM UU PERSEROAN TERBATAS

Agus Sardjono

Penetapan berlakunya UU 1/1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan suatu tonggak yang penting, karena negara RI kemudian memiliki kaidah-kaidah baru tentang Perseroan Terbatas, sebagai pengganti norma-norma yang terdapat dalam Wetboek van Koophandel (WvK). Karena melihat adanya perbedaan dasar falsafah antara UU Perseroan Terbatas dan Wetboek van Koophandel, penulis kemudian melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk meninjau latar belakang historis asas kekeluargaan dalam UU Perseroan Terbatas.



Dengan diundangkannya UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas maka sejak saat itu Indonesia telah memiliki satu sumber hukum nasional yang khusus mengatur lembaga Perseroan Terbatas sebagai salah satu wadah penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia.

Sebagai produk perundang-undangan nasional, UU Perseroan Terbatas mempunyai dasar falsafah yang berbeda dari *Wetboek van Koophandel (WvK)* yang antara lain juga mengatur lembaga Perseroan Terbatas. Jika *WvK* dilandasi paham liberalisme dan kapitalisme, maka UU Perseroan Terbatas mengacu pada paham kekeluargaan. Hal ini bisa dipahami karena penyusunan *WvK* terjadi pada masyarakat yang sedang gandrung kepada paham liberalisme & kapitalisme setelah terbebas dari feodalisme saat itu. Sedangkan UU Perseroan Terbatas secara teoritis merupakan penjebaran dari pasal 33 UUD '45.

Dalam Penjelasan Resmi UU No. 1/1995 pada Bagian Umumnya menegaskan sebagai berikut:

"Di bidang ekonomi, sasaran umum pengembangan tersebut antara

lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas, yang menggantikan ketentuan hukum yang lama. Dengan ketentuan-ketentuan baru ini, diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar demokrasi ekonomi bagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945."

Dari penjelasan tersebut di atas, cukup gamblang bagi kita apa yang menjadi landasan dari lembaga Perseroan Terbatas menurut UU No. 1/1995. Bahkan rumusan itu lebih ditegaskan lagi dalam Penjelasan Resmi tersebut sebagai berikut:

... Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi. Namun pengaturan di bidang Perseroan Terbatas yang baru harus tetap bersumber dan setia pada asas perekonomian yang digariskan dalam Undang Undang Dasar 1945, yaitu asas kekeluargaan."

Namun demikian, meskipun secara tegas telah dirumuskan bahwa UU Perseroan Terbatas dilandasi *asas kekeluargaan*, akan tetapi dapat dipertanyakan lebih lanjut, apakah *asas kekeluargaan* itu benar-benar mewujudkan dalam ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang bersangkutan. Dan apakah *asas kekeluargaan* yang menjadi landasan itu dapat diwujudkan dalam praktek pelaksanaannya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut relevan untuk diajukan mengingat Indonesia berada di tengah-tengah peredaran ekonomi global yang harus diakui didominasi oleh negara-negara kapitalistik. Apakah *asas kekeluargaan* dapat diwujudkan di tengah-tengah pengaruh tuntutan globalisasi yang terkadang atau mungkin lebih kuat dari daya tahan sistem yang dianut dalam perekonomian nasional. Runtuhnya komunisme di negara-negara bekas blok Soviet adalah contoh yang sangat baik untuk menggambarkan kuatnya tuntutan liberalisme dan kapitalisme dalam sistem perekonomian dunia.

Jika Indonesia ingin dapat bertahan dari tuntutan global itu,

maka sudah barang tentu perangkat hukum dan pelaksanaannya harus mendukung pertahanan itu. Inilah yang akan dilihat, apakah lembaga Perseroan Terbatas menurut UU No. 1/1995 benar-benar dilandasi *asas kekeluargaan* sebagaimana telah ditegaskan dalam Penjelasan Resmi tersebut, atau sebaliknya, pengaturan yang terdapat di dalamnya justru lebih banyak dipengaruhi tuntutan global itu.

Apa sebenarnya asas kekeluargaan itu?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita harus memahami lebih dulu apa yang dimaksud *asas kekeluargaan* yang disebutkan di dalam Undang Undang Dasar 1945, khususnya yang disebut di dalam Pasal 33. Salah satu jalan yang harus ditempuh adalah dengan melihat sejarah penyusunannya. Dengan melihat sejarah penyusunannya itu kita dapat mengerti jalan pikiran yang melatarbetakangi teks yang tercantum dalam UUD '45 tersebut. Pada gilirannya kita dapat memahami filosofi apa yang terkandung di dalam teks tersebut.

Sejarah penyusunan Pasal 33 UUD '45 tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai apa yang akan dijadikan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Hal itu tidak saja menyangkut masalah perekonomiannya, akan tetapi juga menyangkut masalah sosial, politik, hukum, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan melihat ke belakang, kita dapat mengatakan bahwa masalah Dasar Negara telah menjadi pokok pembicaraan dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945.

Sidang dimulai dengan pidato singkat oleh Radjiman Wediodiningrat yang bertanya: "Negara yang akan kita bentuk itu apa dasarnya?" Dalam sidang-sidangnya kemudian, tidak banyak anggota BPUPKI yang melibatkan diri dalam permasalahan itu karena mereka tidak menghendaki terjadinya konflik yang berkepanjangan. Sehingga kemudian dari dokumen-dokumen sidang dapat disimpulkan bahwa perdebatan mengenai dasar negara boleh dikatakan merupakan diskusi antara Soepomo dan Soekarno di satu pihak dengan Mohammad

Hatta di lain pihak.¹

Soepomo dan Soekarno sama sekali tidak menghendaki pandangan yang bersumber pada paham individualistik, sedangkan Hatta menghendaki adanya jaminan terhadap hak-hak individu, meskipun beliau sendiri menolak bahwa usulannya diilhami individualisme.²

Dalam pidatonya yang terkenal, Soepomo mengemukakan pandangannya mengenai *teori integralistik* yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel, yang pada intinya mengajarkan bahwa negara dibentuk tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar (sebagaimana *class theory* yang diajarkan Marx -pen), tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat (sebagaimana ajaran kaum individualistik -pen), akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.³

Soepomo berpendapat bahwa negara yang didirikan di atas dasar ideologi integralistik adalah paling cocok bagi masyarakat Indonesia. Menurut beliau, semangat kebatinan dan struktur kerohanian bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia bathin, antara makrokosmos dengan mikrokosmos, antara rakyat dengan pimpinan-pimpinannya.

Terhadap pidato Soepomo itu, Hatta dalam pidatonya tanggal 15 Juli 1945 memberikan tanggapannya bahwa hak-hak sipil juga penting untuk mendapat perlindungan. Hatta agak khawatir jika negara dibangun di atas pondasi paham integralistik, maka akan menimbulkan ekseks menjadi negara kekuasaan. Dengan demikian bagi negara yang akan dibangun itu perlu diletakkan landasan yang dapat memberikan jaminan kepada hak-hak rakyat. Itulah sebabnya Hatta kemudian mengusulkan adanya kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia, meskipun ia juga menambahkan bahwa gagasannya itu bukan dilandasi paham individualisme. Ia menandakan bahwa dalam *collectivism* juga

¹Selanjutnya lihat Saafroedin Bahar, et al., *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, 28 Mei 1945- 22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hal. 8-127.

²Pidato Hatta pada tanggal 15 Juli 1945, *Ibid.*, hal. 262.

³Pidato Soepomo tanggal 31 Mei 1945, *Ibid.*, hal. 32-33.

ada sedikit hak-hak bagi anggota-anggotanya. Dasar yang dikemukakan Hatta ia namakan dasar gotong royong dan usaha bersama.

Dari pidato Hatta itu jelas bahwa memberikan hak-hak kepada individu tidak berarti harus individualisme akan tetapi sebatas untuk mencegah timbulnya negara totaliter yang dikemukakan Soepomo.

Agak berbeda dengan Soepomo dan Hatta, Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan pandangan mengenai *philosofische grondslag* yang kemudian disebut dengan Pancasila.

Menurut Soekarno dasar yang pertama dari negara Indonesia adalah *kebangsaan*. Dikatakannya: "... *natie* Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan *le desir d'être ensemble* di daerah yang kecil seperti Minangkabau, Madura, atau Yogyakarta ..., tetapi bangsa Indonesia adalah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan Allah SWT tinggal di kesatuan-nya semua pulau-pulau Indonesia, dari ujung Sumatra sampai ke Irian. Seluruhnya!"⁴

Dasar yang kedua adalah *internasionalisme* yang kemudian disebut *perikemanusiaan*. Internasionalisme yang dikemukakan Soekarno bukan dalam arti *kosmopolitanisme* yang tidak mengakui adanya bangsa. Internasionalisme yang dimaksud adalah seperti yang dikatakan Gandhi: "saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah *perikemanusiaan*. Menurut Soekarno kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang tidak meremehkan bangsa lain, tetapi kebangsaan yang menuju pada *persaudaraan* dunia.

Dasar yang ketiga adalah *mufakat, permusyawaratan, perwakilan*. Dikatakannya, negara Indonesia bukan negara satu orang bukan negara untuk satu golongan walaupun kaya, tetapi negara yang didirikan "*semua untuk semua*". Apa yang belum memuaskan harus dibicarakan dalam permusyawaratan melalui badan perwakilan.

Dasar yang keempat adalah *kesejahteraan*. Dasar ini dilatarbelakangi oleh pengalaman pada masa penjajahan. Pada masa itu Soekarno menyaksikan bangsanya telah diperas oleh kaum kapitalis Barat. Menurut Soekarno prinsip kesejahteraan adalah suatu prinsip yang menghendaki tidak akan adanya kemiskinan di Indonesia. Beliau mengemukakan bahwa di Barat kaum kapitalis merajalela sampai harus mencari koloni bagi kepentingan kapitalnya. Dan kapitalisme telah terbukti melahirkan imperialisme & kolonialisme.

⁴Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1995, *Ibid.*, hal. 74.

Menurut Soekarno demokrasi tidak cukup dalam arti politik, melainkan harus pula mencakup demokrasi ekonomi. Demokrasi harus mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Ia menghendaki adanya *sociale rechtvaardigheid*, adanya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Dasar kelima adalah *Ketuhanan*. Negara Indonesia hendaknya menjadi suatu negara yang tiap-tiap orangnya menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat Indonesia hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme agama".

Pada akhirnya, kelima dasar yang dikemukakan oleh Soekarno itulah yang kemudian diterima oleh BPUPKI dan juga PPKI sebagai dasar negara. Kelima dasar negara itu dirumuskan oleh Panitia kecil, terdiri dari 9 orang di dalam Rancangan Pembukaan Undang Undang Dasar, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta.

Apabila kita mengacu pada dasar negara yang disebutkan dalam Piagam Jakarta, yang kemudian dijadikan Pembukaan UUD'45 dengan perubahan pada teks "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", maka dapat disimpulkan bahwa dasar negara Indonesia bukan individualisme, liberalisme, kapitalisme, marxisme, komunisme, dan lain-lainnya, dan bukan pula integralistik sebagaimana dikemukakan Soepomo. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada landasan filsafat (*philosofische grondslag*): ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi (musyawarah, bukan liberal), dan kesejahteraan (keadilan sosial).

Boleh disimpulkan bahwa dari pembicaraan mengenai dasar negara yang terjadi pada sidang-sidang BPUPKI menunjukkan bahwa bangun negara Indonesia tidak berdasarkan paham individualisme, marxisme, komunisme ataupun integralistik, melainkan didasarkan pada paham atau falsafah yang unik atau khas Indonesia, yang kemudian disebut Pancasila. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa dasar falsafah yang akan dikembangkan dalam sistem perekonomian Indonesia juga bukan paham individualisme maupun sosialisme ekstrim, melainkan merupakan jalan tengah. Apabila dalam teori ekonomi 'Barat' (*Klasik-Neoklasik-Keynesian*) diasumsikan bahwa hakekat manusia adalah *egois dan selfish*, sedangkan dalam teori ekonomi "Timur" (*Marxian*) manusia dianggap bersemangat kolektif, maka pada masyarakat Pancasila manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai warga masyarakat,

antara kehidupan materi dan kehidupan rohani.⁵

Pasal 33 UUD '45 dengan tegas menyatakan bahwa sistem perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas *asas kekeluargaan*. Landasan ini adalah tidak semata-mata faktor ekonomi sebagaimana halnya menurut kaum kapitalis maupun marxis, tetapi juga dilandasi moral yang berke-Tuhanan (akhlaq/budi pekerti yang baik) karena mengandung nilai-nilai ketuhanan. Jika kaum kapitalis berkecenderungan eksploitatif dalam mengelola faktor-faktor produksi, dan kaum marxis tidak menghargai kepemilikan individu atas faktor produksi, maka sistem perekonomian Indonesia tetap memberi hak sepenuhnya kepada individu untuk mempunyai hak milik atas faktor-faktor produksi maupun barang-barang konsumsi, akan tetapi tidak menghendaki eksploitasi ekonomi oleh para pemilik modal. Sistem kekeluargaan menghendaki pemerataan sesuai asas-asas kemanusiaan.

Gagasan mengenai asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian boleh dikatakan merupakan hasil dari pengalaman sejarah mengenai kegagalan atau kelemahan sistem kapitalis dan sistem sosialisme marxis.

Menterjemahkan asas kekeluargaan dalam UU Perseroan Terbatas

Secara teoretis, gagasan yang bersumber pada asas kekeluargaan harus menjiwai ketentuan-ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas. Bahkan dalam konsiderans 'Menimbang' huruf (d) ditegaskan bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas harus merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi. Artinya UU Perseroan Terbatas harus dapat mewujudkan nilai-nilai kegotong-royongan dalam menjalankan kegiatan usaha melalui lembaga Perseroan Terbatas yang dilandasi moral (akhlaq/budi pekerti yang baik), dan bukan nilai-nilai individualistis materialistis untuk melindungi hak-hak perseorangan pemilik modal.

Salah satu ukuran, apakah UU Perseroan Terbatas benar-benar

⁵Mubyanto, "Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi", dalam *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai bidang Kehidupan Bermasyarakat, bernegara*, Jakarta: BP7 Pusat, 1992, hal. 239-240.

dilandasi *asas keluarga* atau justru dilandasi paham kapitalisme adalah dengan melihat isi dari pasal-pasal nya, terutama menyangkut hak-hak dan wewenang yang diberikan kepada pemilik modal atau pemegang saham.

Hak-hak pemegang saham

Pengaturan mengenai hak-hak pemegang saham di dalam UU Perseroan Terbatas relatif lebih rinci dibanding pengaturan WvK, meskipun secara garis besar keduanya mengatur hal yang sama, yaitu hak atas bagian laba dan hak dalam pengelolaan PT itu sendiri.

Hak atas bagian laba dirumuskan dengan cukup jelas dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

1. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
2. Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.

Berdasarkan pasal tersebut, pemegang saham mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan besarnya dividen yang akan dibagikan kepada masing-masing pemegang saham.

Selanjutnya, hak pemegang saham atas pengelolaan atau manajemen perusahaan diwujudkan dalam bentuk hak-hak RUPS yang merupakan organ tertinggi dalam perseroan yang bersangkutan. Hak-hak itu meliputi: (1) hak untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris;⁶ (2) hak untuk meminta pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris;⁷ (3) hak untuk menentukan kebijakan perseroan;⁸ (4) hak untuk mengubah Anggaran Dasar perseroan;⁹ dan (5) hak untuk membubarkan perseroan.¹⁰

Hak-hak tersebut merupakan *hak kolegiat*, artinya hak itu tidak

⁶Pasal 80 ayat (1), 91 ayat (1), dan 101 ayat (1).

⁷Pasal 63 ayat (2).

⁸Pasal 63 ayat (1).

⁹Pasal 14 ayat (1).

¹⁰Pasal 114.

melekat pada pribadi-pribadi pemegang saham, melainkan hak yang dimiliki para pemegang saham secara kolektif. Dengan demikian, dalam sistem *one share one vote* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 72 ayat (1), pemilik saham terbanyak (mayoritas) mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mendominasi perseroan yang bersangkutan.

Kemungkinan dominasi mayoritas sebenarnya ingin dikurangi dengan sistem *musyawarah untuk mufakat* yang dirumuskan dalam Pasal 74 ayat (1), akan tetapi sistem ini menjadi kurang begitu efektif jika dihadapkan pada lembaga *quorum*, *rapat* dan sistem *one share one vote* itu.

Lembaga *quorum* memungkinkan mayoritas untuk melakukan boikot, sedangkan minoritas tidak mungkin melakukannya. Sistem *one share one vote* memungkinkan mayoritas untuk tidak menyetujui idea minoritas, meskipun mungkin idea itu baik. Sistem *one share one vote* memungkinkan mayoritas untuk memutuskan menjalankan ideanya sendiri tanpa persetujuan minoritas.

Dalam sistem *musyawarah* hal di atas tidak mungkin terjadi. Kata *musyawarah* berasal dari kata *syura* yang mengandung makna bahwa dalam proses *musyawarah* itu setiap orang yang terlibat mempunyai hak suara yang sama. Pertimbangan utama dalam *musyawarah* adalah kepentingan bersama. Dengan demikian, sebenarnya sistem *musyawarah* tidak mengenal sistem mayoritas karena dasarnya adalah kebersamaan.

Hal itu berbeda dengan sistem yang dianut UU Perseroan Terbatas yang memberi hak suara berbeda kepada setiap pemegang saham, tergantung kepada jumlah modal yang disertakan dalam perseroan. Semakin banyak modal yang ditanamkan, semakin banyak pula hak suara yang dimilikinya. Dengan demikian dapat terjadi seorang pemegang saham mempunyai suara mayoritas dan menentukan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Yang demikian adalah khas demokrasi model Barat yang bercorak individualistik, dan bukan demokrasi yang bercorak kebersamaan atau kekeluargaan seperti dalam sistem *musyawarah*.

Antagonisme mayoritas dan minoritas

Dalam sistem yang individualistik dan kapitalistik, terjadinya pertentangan antara mayoritas dan minoritas merupakan konsekuensi yang niscaya. Cukup banyak tulisan yang mengungkapkan terjadinya pertentangan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, antara

lain yang cukup penting adalah tulisan: Charles W. Murdock, *The Evolution of Effective Remedies for Minority Shareholders and Its Impact Upon Valuation of Minority Shares* yang diterbitkan melalui *Notre Dame Law Review*, Volume 65-425, dan tulisan Frances Fendler Rosenzweig *Protecting the Rights of minority Shareholders in Close Corporation Under the New Arkansas Business Corporation Act* yang dipublikasikan melalui *Arkansas Law Review*, Volume 44:1 1991.

Dalam suatu *close corporation* dapat terjadi tindakan freeze-out atau squeeze-out¹¹ yang dilakukan oleh mayoritas terhadap minoritas. Terjadinya squeeze-out ini dapat terjadi jika pemegang saham mayoritas melalui RUPS memutuskan hal-hal yang berakibat minoritas kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam manajemen maupun dalam menentukan besarnya jumlah dividen yang dibagi. Misalnya dalam suatu RUPS, minoritas mencalonkan dirinya menjadi salah seorang Direktur, maka menurut sistem voting mayoritas dapat menolak dengan tidak menyetujui pengangkatannya sebagai Direktur, dan mengangkat pemegang saham mayoritas itu sendiri sebagai Direktur. Dalam hal terjadi demikian, bisa diartikan minoritas kehilangan kesempatan dalam manajemen perusahaan.

Mayoritas juga dapat memutuskan mengenai besarnya gaji bagi Direktur. Ini berarti mayoritas mempunyai kesempatan lebih besar untuk memperoleh benefit bukan saja dari dividen yang dibagi, tetapi juga dari gaji itu. Sebaliknya minoritas tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh imbalan dari investasinya di dalam perseroan yang bersangkutan. Apalagi jika kemudian dalam suatu RUPS diputuskan keuntungan/laba yang dibagi sebagai dividen jumlahnya sangat kecil. Dalam hal terjadi demikian, maka sudah jelas bahwa minoritas telah kehilangan kesempatannya untuk memperoleh manfaat dari investasinya di dalam perusahaan yang bersangkutan.

Squeeze-out ini memang merupakan contoh yang cukup ekstrim

¹¹Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan arti squeeze-out, yaitu: "... It may be defined as the use of corporate control vested in the statutory majority of shareholders or the board of directors to eliminate minority shareholders from the enterprise or to reduce to relevant insignificance their voting power or claims on corporate assets". Rosenzweig juga merumuskan mengenai makna *squeeze-out* sebagai berikut: "Squeeze-out is meant the use by some of the owners or participants in a business enterprise of strategic position, inside information, or power of control; or the utilization of some legal device or technique, to eliminate from the enterprise one or more of its owners or participants ... (a partial squeeze-out) reduces the participation or powers of a group of participants in the enterprise, diminishes their claims on earnings or assets, or otherwise deprives them of business income or advantages to which they are entitled".

dalam rangka hubungan antara mayoritas dengan minoritas dalam suatu perseroan. Sudah barang tentu dapat terjadi hal-hal lain berkenaan dengan hubungan mayoritas-minoritas yang mungkin dapat merugikan posisi minoritas dalam suatu perusahaan.

Rosenzweig mengusulkan, untuk mencegah terjadinya squeeze-out diperlukan suatu pengaturan dalam Anggaran Dasar perseroan antara lain melalui: (1) pengaturan mengenai pembagian dividen; (2) pengaturan mengenai *preemptive rights* (hak membeli lebih dahulu atas saham perseroan); (3) pengaturan mengenai hak memeriksa buku-buku perseroan; (4) pengaturan mengenai penjualan saham perseroan; (5) pembatasan mengenai gaji bagi Direktur atau karyawan lainnya; dan (6) pengaturan mengenai buy-out.

Apa yang diusulkan oleh Rosenzweig sebenarnya merupakan akibat dari kemungkinan adanya pertentangan antara mayoritas dengan minoritas. Pertentangan itu memang secara rasional dapat terjadi mengingat pemegang saham terbanyak tentu mempunyai kepentingan-kepentingan atas perseroan yang bisa saja berbeda dengan kepentingan pemegang saham minoritas.

Hanya saja apa yang ditawarkan oleh Rosenzweig masih dalam kerangka berpikir individualistik.

Sistem musyawarah

UU Perseroan Terbatas menawarkan sistem yang agak berbeda dengan sistem individualistik, yaitu sistem musyawarah yang lebih menempatkan kepentingan bersama ketimbang kepentingan individu. Sistem musyawarah yang bersumber dari asas kekeluargaan memberikan alternatif yang mungkin lebih baik.

Apa yang dimaksud dengan musyawarah itu dapat ditelusuri dari akar katanya (*etimologis*). Harus diakui bahwa kata musyawarah berasal dari teks Al Qur'an seperti yang disebut dalam Surat *As-Syura* (Q.S. 42:38). Isi teks ayat tersebut kurang lebih sebagai berikut:

Dan (bagi) orang-orang yang menyambut seruan Tuhannya, dan mendirikan shalat, sedang tentang urusan mereka, mereka (memutuskan) dengan musyawarah diantara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.¹²

¹²Dikutip dari M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 443.

Landasan musyawarah adalah hikmah dan bukan kepentingan pribadi; hal ini ditegaskan pula oleh Al Quran Surat Al-Nahl (Q.S. 16:125) yang bunyinya kurang lebih sebagai berikut:

"Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu (kebenaran) dengan hikmah (kebijaksanaan, ilmu pengetahuan) dan anjuran yang baik. Dan lakukanlah diskusi dengan mereka dengan metode yang baik pula."

Bagi orang Islam, lembaga syura (musyawarah) adalah merupakan perintah Allah dalam Al Quran yang ditafsirkan oleh Al-Thabari dengan ungkapannya sebagai berikut:¹³

"Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW Bermusyawarah dengan ummatnya adalah untuk menerangkan masalah tersebut kepada ummatnya supaya dicontoh dalam kehidupan mereka."

Musyawarah juga tidak dilandasi kepentingan mayoritas. Hal ini diungkapkan oleh Mutawalli bahwa: "Dalam Islam, mayoritas jumlah bukanlah kriteria kebenaran, karena Al Quran menolak gagasan itu."¹⁴

Mutawalli mendasari pendapatnya pada Surat Al-Naml (Q.S. 6:111) sebagai berikut:

"Apabila engkau mengikuti kebanyakan orang (mayoritas -pen) di muka bumi, mereka akan membawa engkau ke jalan yang menyimpang dari jalan Allah."

Sistem kekeluargaan yang akan dikembangkan dalam sistem perekonomian ini juga mengandung sistem musyawarah itu. Hal ini ditegaskan pula dalam sila ke empat dari Pancasila. Dengan demikian, dalam perseroan dasar pengambilan keputusan RUPS mestinya juga bukan kepentingan mayoritas pemodal, melainkan kepentingan bersama, tidak saja kepentingan para pemodal tetapi juga semua pihak yang terlibat di dalam perseroan.

¹³Ibid., hal. 447.

¹⁴Ibid., hal. 452.

Penutup

Jika kita simak isi UU Perseroan Terbatas, nampak bahwa dari segi idea yang mendasarinya, sistem yang akan diterapkan adalah sistem kekeluargaan yang lebih menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pemilik modal (mayoritas). Hal ini sudah ditegaskan di dalam Konsiderans maupun dalam Penjelasan Resminya. Demikian pula dalam beberapa pasalnya (antara lain Pasal 74), gagasan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah sudah dimasukkan ke dalamnya.

Persoalannya adalah, apakah idea itu didukung dan dijabarkan dalam ketentuan pasal-pasalnya di dalam UU Perseroan Terbatas itu? Bila kita simak lebih lanjut, ternyata pasal-pasal di dalam UU perseroan Terbatas tidak berbeda prinsipnya dengan WvK, terutama yang menyangkut hak-hak dan wewenang pemegang saham maupun dalam pengaturan berkenaan dengan RUPS. Sistem *quorum* dan sistem *one share one vote* ternyata lebih dekat kepada sistem individualistik. Meskipun sudah terbukti bahwa sistem *quorum* dan *one share one vote* dapat menimbulkan dikotomi mayoritas-minoritas, bukan berarti bahwa pengaturan *quorum* dan sistem *one share one vote* itu merupakan kekeliruan, melainkan karena pengaturan demikian itu merupakan konsekuensi rasional dari lembaga perseroan sebagai lembaga penerahan modal. Sebagai lembaga penerahan modal, maka sudah barang tentu para pemodalnya menghendaki pemilikan hak dan wewenang atas pengelolaan modalnya. Jika tidak demikian, maka lembaga itu tidak akan menarik bagi pemilik modal.

Dalam konteks Indonesia yang sedang berusaha meningkatkan investasi (asing), ketentuan perseroan yang tidak akomodatif terhadap hak-hak pemilik modal akan menyebabkan usaha itu kurang berhasil.

Itulah problema asas kekeluargaan dalam lembaga Perseroan Terbatas. Asas ini harus berhadapan dengan tuntutan global dan keinginan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Tuntutan global menyebabkan asas kekeluargaan harus berhadapan dengan paham lain yang berbeda.